

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 sehingga kedua Undang-Undang tersebut kini tidak berlaku lagi. Sejalan dengan perubahan undang-undang otonomi daerah tersebut, tentunya membawa konsekuensi kepada perubahan dalam pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah. Perubahan ini membuat pemerintah daerah harus memikirkan cara untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan yang memadai untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Selain pembiayaan yang berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagian Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah daerah juga seharusnya mampu mengoptimalkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini karena kemampuan setiap daerah khususnya kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu dengan yang lainnya (Boby, 2014).

Sumber yang dapat mengoptimalkan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah pajak daerah yang diharapkan dapat menjalankan otonomi daerah dengan baik, sehingga pemerintah selalu mengupayakan untuk dapat meningkatkan pajak daerah. Untuk mengetahui data peningkatan setiap tahunnya pemerintah selalu membuat anggaran dan realisasi. Dalam realisasi yang dibuat sering kali lebih kecil dibandingkan dengan anggaran, agar pemerintah selalu dapat mengoptimalkan realisasi bisa menjadi lebih baik dan dapat menjadikan daerahnya menjadi daerah yang mandiri.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menjelaskan Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, namun khusus beberapa daerah yang di dalamnya termasuk DKI Jakarta jenis pajak yang dipungut adalah gabungan Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Saat ini di Provinsi DKI Jakarta memungut 13 jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Air Tanah; Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Parkir; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok.

Dalam melakukan pelayanan pajak daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh sebuah unit pelaksana teknis dinas yaitu untuk Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD), salah satu Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah berada di Wilayah Kelapa Gading yang melakukan pelayanan pajak daerah wilayah Kelapa Gading. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading merupakan salah satu unit yang dalam tiga tahun terakhir memiliki potensi besar dalam menyumbangkan pajak daerah di DKI Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Kondisi wilayah Kelapa Gading memiliki potensi yang tinggi dalam menyumbangkan pajak daerah dikarenakan banyaknya restoran, mall, dan hotel membuat setiap sudut wilayah ini memiliki banyak objek pajak salah satunya adalah objek pajak reklame. Wilayah Kelapa Gading memiliki banyak sekali tempat strategis untuk pemasangan reklame, karena reklame merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan atau perorangan untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka sehingga tidak sedikit perseorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya.

Sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan dalam pajak daerah sektor pajak reklame memiliki potensi tinggi untuk pajak daerah dan akan berimbang kepada Pendapatan Asli Daerah. Melihat potensi tersebut jika pajak reklame dikelola lebih lanjut akan menjadi salah satu pajak daerah yang cukup potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga perlu dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan potensi wilayah yang ada perlu diketahui seberapa besar kontribusi Pajak Reklame di wilayah Kelapa Gading dan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Kontribusi Pajak Reklame pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading Terhadap Pendapatan Asli Daerah.”**



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diketahui rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini yaitu :

1. Bagaimana cara pembayaran dan perhitungan pajak reklame?
2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak reklame dari 2017 sampai 2019 di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan juga Pendapatan Asli Daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading?
4. Apa saja kendala yang dialami dalam proses penerimaan pajak dan apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Menjelaskan cara pembayaran dan perhitungan pajak reklame.
2. Menjelaskan realisasi pajak reklame 2017 sampai 2019 di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading.
3. Mengukur besarnya kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah maupun Pendapatan Asli Daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading.
4. Menguraikan kendala yang dialami dalam proses penerimaan pajak dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.

1.4 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Tugas Akhir diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan tentang pajak daerah terlebih pajak reklame dan informasi-informasi yang berkaitan dengan pajak reklame kepada pihak-pihak yang bersangkutan
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading
Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan Pajak Daerah dan juga Pajak Reklame, selain itu diharapkan dapat menjadi referensi untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah termasuk Pajak Daerah.
 - b) Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis di bidang Pajak Daerah terutama Pajak Reklame, menambah pemahaman penulis tentang kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, di samping itu penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk menambah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisis sebuah data dan menjelaskan menjadi sebuah kalimat.
 - c) Bagi Pembaca
Memberikan wawasan bagi pembaca dalam hal pajak daerah terutama pajak reklame yang dapat digunakan sebagai *referensi*.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. (Damas, 2017)

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Pembangunan daerah sebagai sebagian intergal dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan